

Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

¹Mimi Atika Rahma, ²Ahmad Fauzy

³Dini Febrianti Br Sinaga, ⁴Krisman Adam Simamora

Universitas Labuhan Batu Sumatera Utara

¹mimiatika66@gmail.com, ²dinifebrianti2018@gmail.com

³krisman.simamora84@gmail.com, ⁴fauzinasution2018@gmail.com

ABSTRACT

The period between 2004 and 2009 saw a lot of work from the office in charge of making laws (the Position Establishment Act) which produced a number of non-partisan laws for the general public. Therefore, it is detrimental to the community because it is not in line with what is generally agreed upon by the community, as stated in the Basic Regulations (1945 Constitution), which are the source and basis for the formulation of the law in question. As a result, the Constitutional Court has conducted many judicial reviews based on citizen requests. In this regard, the authors conducted a normative review and concluded that certain laws conflicted with the Uniform Unified Development Act of 1945. The Prolegnas list compiled by the DPR and the President did not always use clear, precise and consistent criteria for laws. This means that several laws enacted in the DPR for the 2004–2009 period did not meet the standards for good lawmaking set forth in Law Number 12 of 2011 concerning Establishment of Accounting Principles.

Keywords: Regulations, Legislation, material.

ABSTRAK

Periode antara 2004 dan 2009 melihat banyak pekerjaan dari kantor yang bertugas membuat undang-undang (Undang-Undang Pembentuk Jabatan) yang menghasilkan sejumlah undang-undang non-partisan untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, merugikan masyarakat karena tidak sejalan dengan apa yang umumnya disepakati masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dasar (UUD 1945), yang menjadi sumber dan dasar pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi banyak melakukan pengujian undang-undang berdasarkan permohonan warga negara. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan kajian normatif dan menyimpulkan bahwa undang-undang tertentu bertentangan dengan Uniform Unified Development Act of 1945. Daftar Prolegnas yang disusun oleh DPR dan Presiden tidak selalu menggunakan kriteria yang jelas, tepat, dan konsisten untuk undang-undang. Artinya, beberapa undang-undang yang diundangkan di DPR periode 2004–2009 tidak memenuhi standar pembuatan undang-undang yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Pokok-Pokok Akuntansi.

Kata Kunci : Peraturan, Perundang-undangan, materil.

PENDAHULUAN

Keberadaan Negara Indonesia sebagai negara hukum sangat dipengaruhi oleh tipe negara hukum Eropa Kontinental yang bersandarkan pada *rechtstaat* namun disamping itu Negara Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur yang baik dari tipe negara hukum Anglo saxon, Selain terpengaruh dalam hal tipe negara hukum, Negara Indonesia juga terpengaruh dalam hal penganutan sistem hukum. Sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia mengarah pada sistem hukum Eropa Kontinental. Oleh sebab itu, sumber hukum utama yang dirujuk dalam sistem hukum di Indonesia ialah undang-undang (hukum tertulis). Aliran ini yang kemudian lebih dikenal dengan *legisme*, kemajuan aliran *legisme* karena dorongan paham *positivisme* dan ajaran *trias politica* Montesquie serta ajaran *kedaulatan rakyat* dari Rousseau. (Samosir, 2016)

Peraturan perundang-undangan mempunyai suatu hierarki seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori jenjang norma hukum (*Stufentheori*) yang mengatakan norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki (tata susunan). Namun seorang murid Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky mengembangkan teori jenjang norma kedalam kaitannya dengan suatu negara. Undang-undang yang di bawah Undang-Undang Dasar (*Staatgrundgesetz*) disebut oleh Hans Nawiasky adalah *Formell Gesetz* atau di sebut juga dengan undang-undang formal, norma-norma yang ada di dalam undang-undang ini sudah merupakan norma hukum yang konkrit dan lebih terperinci, serta langsung dapat berlaku di masyarakat. (Made Nurmawati, 2017)

Menurut hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang berada dibawah Undang-Undang Dasar. Pengertian undang-undang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah "peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden". (Anggono, 2018)

Kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dipegang oleh DPR. Namun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan Pemerintah dapat

mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah akan disusun dalam suatu Program legislasi Nasional (Prolegnas), yang akan dibahas bersama untuk mendapat persetujuan presiden. (Faried Hadinatha, 2022)

Undang-undang yang dibentuk oleh DPR berisikan materi muatan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengenai materi muatan undang-undang yang dibentuk oleh DPR merupakan cerminan dari tujuan dan cita bangsa. Maka dari itu materi muatan yang dimuat dalam undang-undang sudah seharusnya tidak merugikan hak-hak konstitusi masyarakat.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menjadi sarana pengaduan yang di sediakan oleh UUD 1945 apabila undang-undang yang dibentuk DPR dan disahkan oleh Presiden bertentangan dengan hak-hak konstitusi masyarakat yang terdapat dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi disebut sebagai lembaga yudikatif pengawal konstitusi atau disebut juga dengan Negatif Legislator, yang fungsi dan kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan memutus sengketa lembaga negara.

Disinilah peran penting dari MK sebagai lembaga yudikatif pengawal konstitusi untuk mengawasi setiap produk undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR bersama Presiden, agar setiap materi muatan dalam undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan disahkan oleh Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sejak periode 2005 hingga 2009 terdapat 284 (dua ratus delapan puluh empat) judul RUU yang ditetapkan oleh DPR ke dalam prolegnas jangka menengah, melalui keputusan DPR tanggal 1 Februari 2005 yang memuat 284 (dua ratus delapan puluh empat) judul RUU yang telah disusun oleh DPR bersama Presiden. Dari 284 (duaratus delapan puluh empat) judul RUU, DPR periode 2004-2009 hanya dapat menyelesaikan 193 (seratus sembilan puluh tiga) RUU yang disahkan menjadi undang-undang. Dari 193 (seratus sembilan puluh tiga) undang-undang yang telah disahkan tersebut, terdapat 150 (seratus lima puluh) putusan MK atas 73 (tujuh puluh tiga) undang-undang yang diajukan Judicial Review oleh masyarakat. Dari jumlah putusan tersebut, 40 (empat puluh) putusan diantaranya dikabulkan MK. Pada Tahun 2010 s/d 2012 pengujian undang-undang terjadi peningkatan yang sangat drastis hanya dengan jangka waktu 3 Tahun MK telah mengabulkan sebanyak 68 perkara PUU.

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa suatu materi muatan undangundang tersebut tidak menjadi representasi dari peraturan yang menjadi dasar dan sumber terbentuknya suatu undang-undang menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, masih banyak saja materi muatan undang-undang yang dibatalkan oleh MK.

Rumusan Masalah

Penulisan ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai

1. Apa yang menyebabkan suatu materi muatan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945? Serta Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan DPR terhadap suatu undang-undang yang telah diputus dan dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUD 1945?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan dan perundang-undangan mengenai upaya perwujudan materi muatan dalam pembentukan suatu undang-undang oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden, baik secara vertikal maupun secara horizontal, sistematis dan asas dalam suatu pembentukan undang-undang. Data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum dan dianalisis dengan analisis kualitatif yang menghasilkan suatu data deskriptif-analitis

II. PEMBAHASAN

A. Penyebab Suatu Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945

Di Indonesia, menurut UUD 1945, jelas tergambar bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislatif, lembaga utamanya adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 Perubahan menentukan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang," artinya kekuasaan legislasi berada di tangan DPR sebagai lembaga negara yang diperuntukan dalam membentuk suatu undang-undang. Kemudian Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 Perubahan menyatakan bahwa, "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama." Artinya bahwa,

DPR sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden, karena Presiden sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang yang dibentuk oleh DPR. Sehingga rancangan undang-undang dibahas bersama-sama atau dengan serentak dilakukan ke 2 (dua) lembaga tersebut. (Diamantina, Wisnaeni, Saraswati, Herawati, & Anggun, 2021)

Selain memiliki fungsi legislasi DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 Perubahan. Keseluruhan fungsi DPR tentu saja berkaitan erat dengan fungsi perwakilan rakyat. Sebagai konsekuensi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, DPR diberikan hak interpellasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain hak secara kelembagaan, anggota DPR memiliki hak yang tidak mungkin dilepaskan dengan fungsi DPR, selain itu hak yang juga diatur dalam pasal lain yaitu mengenai hak mengajukan RUU.

Undang-undang adalah hukum tertulis yang dibentuk oleh DPR dengan Presiden. Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian proses pembuatan undang-undang yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-undang dari sudut pandang formil adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPR dan Presiden serta harus mendapat persetujuan bersama. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat ditafsirkan mengatur mengenai pembatasan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab dalam pembentukan undang-undang secara materil harus mengacu pada undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD 1945 Perubahan yang meliputi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NKRI Tahun 1945;
2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
3. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
4. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Dalam UUD 1945 Perubahan terdapat sekitar 44 (empat puluh empat) ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut yang diperintah oleh UUD 1945 yang cara pengaturannya berbeda-beda. Dalam proses pembentukan undang-undang, hal ini penting untuk diperhatikan dan ini

juga menjadi dasar pertimbangan ketika menyusun program legislasi nasional (prolegnas). RUU yang diusulkan untuk dimasukkan dalam prolegnas harus mampu menggambarkan materi muatan yang akan diatur, apakah materi itu memang muatan undang-undang atau tidak. Perlu diperhatikan juga apakah pengaturannya harus dalam undang-undang tersendiri untuk materi muatan itu, atau bisa juga tidak dalam undang-undang tersendiri. Di dalam prakteknya, hal ini sering masih tercampur aduk. Mungkin saja usul dalam bentuk judul RUU diajukan semata-mata didasarkan atas keinginan atau "will", tidak didasarkan pertimbangan yang komprehensif melalui kajian dengan argumentasi yang dirumuskan dalam latar belakang pemikiran yang disertai analisis sebagaimana layaknya sebuah perencanaan.

Untuk merumuskan kajian dan analisis sebagai bahan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, sesungguhnya tidak perlu diserahkan kepada DPR dan seharusnya DPR tidak masuk terhadap hal-hal yang bersifat perumusan awal. Tugas merumuskan konsepsi awal seharusnya memang diserahkan kepada kelompok pakar atau ahli dan pengambilan keputusan atas setiap konsepsi yang merupakan produk lembaga di DPR diputuskan oleh DPR itu sendiri

Secara formil pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahap perencanaan pembentukan undang-undang menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diwujudkan dalam Program legislasi nasional (prolegnas). Prolegnas merupakan wujud perencanaan dari pembentukan undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan program legislasi nasional adalah "instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistimatis". Perencanaan merupakan unsur dalam manajemen, langkah awal sebelum melaksanakan sesuatu. Dari perencanaan akan tergambar tujuan yang hendak dicapai dan bagaimana setiap unsur terkait diorganisasikan dan bekerja untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, perencanaan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan kegiatan atau program. Prolegnas sebagai bagian

dari perencanaan pembangunan nasional dari sudut pandang perencanaan hendaknya juga mampu menggambarkan arah pembangunan hukum dalam kurun waktu tertentu, selain itu prolegnas juga menjadi sarana untuk mengatur jalannya pembangunan nasional itu sendiri. Oleh karena itu, prolegnas hendaknya dipahami bukan sebagai himpunan daftar judul RUU, tetapi mengandung substansi politik hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara tertib dan teratur. (Huda, 2021)

Manfaat prolegnas bagi pelaksanaan fungsi legislasi DPR ada 2 (dua) yaitu, pertama, agar DPR terlibat dalam penyusunan hukum yang diperlukan bagi pembangunan hukum di Indonesia, kedua, agar pembangunan hukum dilaksanakan secara terarah, menyeluruh, dan terpadu. Oleh karena itu, penyusunan prolegnas harus sesuai dengan visi dan misi pembangunan hukum nasional, dan yang menjadi cita-cita masyarakat yang dituangkan dalam UUD 1945. Artinya prolegnas tidak dilihat sebagai bentuk daftar keinginan semata, tetapi dilandasi jiwa dan kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan apa yang menjadi visi, misi pembangunan hukum nasional serta cita-cita bangsa ini.

Dalam hal ini ada suatu pandangan yang menyatakan bahwa, pembentukan undang-undang dewasa ini, belum memenuhi tujuan pembuatan undang-undang yang memiliki karakteristik berkelanjutan, karena tidak didukung oleh profesionalitas sumber daya manusia yang berperan dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, proses pembentukannya juga sangat elitis dan sarat kepentingan, serta diperparah lagi oleh lemahnya koordinasi antar sektor dalam penyusunan materi muatan. Tahapan selanjutnya, yaitu persiapan dan pengajuan RUU, ini dua (2) hal yang berbeda dari segi bahasa, tetapi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam menghasilkan RUU yang disebut sebagai produk awal legislasi. Sebagaimana diketahui fungsi legislasi menyangkut kegiatan, prakarsa pembentukan undang-undang, pembahasan RUU, pengesahan RUU, dan ratifikasi. Proses penyiapan RUU tidak terlepas dari diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat, karena pada dasarnya pembentukan undang-undang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan dalam hal bertindak laku dalam suatu negara. Apabila penyusunan RUU tersebut dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat dari bawah, maka undang-undang yang dibentuk tersebut akan berlaku sesuai dengan kehendak masyarakat dan masa berlakunya pun akan lebih lama.

Teknik penyusunan undang-undang merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan undang-undang, oleh karena itu dasar penyusunan RUU harus disertai Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah “naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan RUU”. Naskah Akademik memuat sekurang-kurangnya:

1. Dasar filosofis
2. Dasar sosiologis
3. Dasar yuridis
4. Pokok dan lingkup materi yang akan diatur

Dengan memahami substansi Naskah Akademik, dapat diketahui fondasi ilmiah suatu RUU. Melalui naskah akademik, dapat diketahui bahwa RUU tidak disusun karena kebutuhan sesaat, mendadak atau pemikiran yang tidak mendalam, karena bagaimanapun jika sudah menjadi undang-undang akan menyangkut rakyat banyak dan mengikat umum yang nantinya akan mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, yang tertuang dalam Naskah Akademik harus diperhatikan dalam proses pembahasan. Pembahasan RUU merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dan dapat dikategorikan agenda utama dari proses pembentukan undang-undang. Setiap RUU yang berasal dari DPR, Presiden, ataupun DPD dibahas DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama terhadap RUU yang akan dijadikan suatu undang-undang. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengundangan undang-undang adalah penempatan Peraturan Perundangundangan dalam Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara RI, Berita Negara RI, Tambahan Berita Negara RI, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pada masa bakti periode 2004–2009, DPR telah menetapkan Prolegnas jangka menengah 2005–2009, melalui keputusan DPR tanggal 1 Pebruari 2005 yang memuat 284 (dua ratus delapan puluh empat) judul RUU.³⁴ Meskipun Prolegnas tersebut telah disusun oleh DPR bersama Pemerintah berdasarkan metode dan parameter tertentu secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu, namun ternyata Penyusunan Prolegnas tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, karena tidak mempertimbangkan kapasitas DPR, baik dari segi waktu dan daya dukung. Prolegnas 2005–2009 menetapkan

sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) RUU dengan perincian 150 (seratus lima puluh) RUU yang tidak diajukan dalam prolegnas, 130 (seratus tiga puluh) RUU yang masuk Prolegnas tahunan, dan 27 (dua puluh tujuh) RUU non Prolegnas.³⁵ Dari data tersebut, apabila di perhatikan Daftar RUU yang ditetapkan oleh prolegnas ada beberapa judul yang sama yaitu:

1. Judul RUU Nomor 110 (RUU tentang Administrasi/Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan) sama dengan judul RUU Nomor 177 (RUU tentang Administrasi Pemerintahan).
2. Judul RUU Nomor 30 (RUU tentang Badan Hukum Pendidikan) sama dengan judul RUU Nomor 195 (RUU tentang Badan Hukum Pendidikan).
3. Judul RUU Nomor 13 (RUU tentang Perkreditan Perbankan) sama dengan judul RUU Nomor 127 (RUU tentang Perkreditan Perbankan).
4. Judul RUU Nomor 180 (RUU tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil Political Rights (ICCPR)) sama dengan judul RUU Nomor 206 (RUU tentang Pengesahan Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)).

B. Tindak Lanjut DPR terhadap Suatu Undang-Undang yang telah Diputus dan Dinyatakan Bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUD 1945

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi secara normatif telah diatur dalam UUD 1945 Perubahan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Rokilah & Sulasno, 2021) Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam hal menguji suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Menurut Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 merupakan suatu materi muatan dalam pembentukan undang-undang. Sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) undang-undang yang diselesaikan oleh DPR, 73 (tujuh puluh tiga) diantaranya diajukan judicial review ke MK, dan MK telah mengabulkan 40 (empat puluh) putusan. Dalam hal ini 40 (empat puluh) putusan yang diputus oleh MK tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu materi muatan untuk membentuk undang-undang berikutnya, atau dengan kata lain bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK terhadap undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 merupakan materi muatan yang akan ditindak lanjuti oleh DPR bersama Presiden. Berdasarkan Data Baleg 2004–200949 menurut analisis penulis bahwa substansi materi muatan dari judul RUU yang dibentuk dan disahkan DPR bersama Presiden hanya ada 5 (lima) dari 193 (seratus sembilan puluh tiga) RUU disahkan menjadi undang-undang yang materi muatannya berdasarkan atas putusan MK diantaranya ialah:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Artinya, bahwa begitu banyak putusan yang dikabulkan oleh MK terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD yang diabaikan oleh DPR bersama Presiden. Pada hal Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sangat jelas mengatakan bahwa undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 menjadi suatu materi muatan bagi DPR untuk menentukan suatu materi muatan yang akan diatur dalam undang-undang.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyebab suatu materi muatan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 yaitu penentuan RUU, Daftar Prioritas Prolegnas belum menggunakan kriteria yang jelas, tepat, dan konsisten, sehingga dinilai secara umum. Kurang Efektif untuk pemilihan norma-norma yang akan dituangkan dalam RUU prioritas tersebut, maka RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang tidak mencerminkan suatu pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945. Hal ini mengakibatkan banyaknya substansi materi muatan yang sama dan bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa faktor lainnya yang menyebabkan suatu materi muatan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 yaitu:

- a. RUU yang akan disahkan menjadi undang-undang tidak disertai Naskah Akademik.
- b. Norma-norma yang dimasukkan dalam RUU tidak melalui pertimbangan-pertimbangan keberlakuan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis.
- c. Undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, karena tidak mempunyai kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, juga asas dapat dilaksanakan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Seyogyanya menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu undang-undang yang telah diputus dan dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUD 1945 merupakan suatu materi muatan untuk membentuk undang-undang

berikutnya, atau dengan kata lain bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK terhadap undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 merupakan materi muatan yang akan ditindaklanjuti oleh DPR bersama Presiden. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa dari Tahun 2005-2010 ada 40 (empat puluh) materi muatan undang-undang yang beredar di masyarakat yang belum ditindaklanjuti oleh DPR atau presiden. Padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur hal tersebut. Sehingga dalam hal penentuan RUU oleh DPR bersama Presiden yang dituangkan dalam Prolegnas tersebut seharusnya mempunyai kriteria yang jelas, tepat, dan konsisten dalam menentukan suatu norma-norma yang akan dituangkan dalam RUU tersebut, agar tercipta suatu arah kebijakan hukum yang berpihak pada masyarakat berdasarkan UUD 1945, sehingga ketika RUU tersebut diundangkan menjadi undang-undang tidak merugikan hak-hak konstitusional masyarakat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sesuai dengan cita bangsa. Putusan MK terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 harus ditindaklanjuti oleh DPR secara cermat, tepat pada sasaran, dan langsung dikoordinasikan kepada Presiden (melalui Menteri terkait), sehingga terjalin suatu kerja sama yang baik diantara lembaga negara yang terkait dengan fungsi legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

- (Rokilah & Sulasno, 2021) Anggono, Bayu Dwi. (2018). Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>
- Diamantina, Amalia, Wisnaeni, Fifiana, Saraswati, Retno, Herawati, Ratna, & Anggun, Sekar. (2021). Kajian Yuridis Materi Muatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 98-110. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.24>
- Faried Hadinatha, Miftah. (2022). *Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia*. 133-147. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/>
- Huda, Ni'matul. (2021). Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 257-269 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3855

28(3), 550–571. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>

Made Nurmawati, I. Gde Marhaendra Wija Atmaja. (2017). Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1–61.

Rokilah, Rokilah, & Sulasno, Sulasno. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179–190. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>

Samosir, Daniel. (2016). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 773. <https://doi.org/10.31078/jk1246>